



BUPATI TANAH BUMBU

PENGUMUMAN

Nomor : B/800.1.2.2/017/BKPSDM-BUP-P2I/I/2025

TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN FORMASI 2024

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 428/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 5 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu TA 2024 adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.
2. Arti Kode pada pengumuman ini yaitu sebagai berikut:
 - a. Kode "L" : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - b. Kode "R1A" : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - c. Kode "R1B" : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - d. Kode "R1C" : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348;
 - e. Kode "R1D" : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - f. Kode "R2" : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - g. Kode "R3" : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - h. Kode "R4" : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - i. Kode "R5" : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - j. Kode "TH" : Tidak Hadir;
 - k. Kode "TMS" : Tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Instansi ;
 - l. Kode "APS" : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - m. Kode "DIS" : Diskualifikasi saat pelaksanaan CAT;
 - n. Kode "S" : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *.

3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 Periode I agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025; Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan 10 (sepuluh) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai dengan format pada Lampiran I pengumuman ini (boleh menggunakan surat pernyataan waktu pendaftaran);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH dengan peruntukkan **“Melengkapi Persyaratan untuk menjadi PPPK Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024”**;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 dengan peruntukkan **“Melengkapi Persyaratan untuk menjadi PPPK Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024”**;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/ Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 dengan peruntukkan **“Melengkapi Persyaratan untuk menjadi PPPK Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024”**;
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 Periode I tidak mengisi DRH dan/ atau tidak dapat memenuhi/ melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/ atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 Periode I;

6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 Periode I, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 Periode I kemudian mengundurkan diri/ kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi di bawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 Periode I dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 Periode I bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
11. Rekapitulasi hasil Seleksi Kompetensi PPPK Periode I dapat dilihat pada tautan di bawah ini:
 - a. Tenaga Guru : <https://s.id/P3KGuruT1>
12. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.tanahbumbukab.go.id/>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKPSDM atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian pengumuman ini disampaikan sebagai sebuah ketetapan untuk mendapat perhatian, terima kasih.

Batulicin, 6 Januari 2025

Bupati Tanah Bumbu



dr. H. M. Zairullah Azhar